

Inisiasi 4

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM MENURUT DEKLARASI PBB, PANCASILA DAN UUD 1945

Saudara mahasiswa yang saya hormati. Pada tutorial keempat mata kuliah Pendidikan Hak Azasi Manusia ini akan diketengahkan Perkembangan Pemikiran HAM menurut Deklarasi PBB, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945. Pada tutorial sebelumnya anda telah mempelajari perkembangan pemikiran HAM dari zaman kuno hingga modern, serta contoh perkembangan HAM di beberapa Negara. Untuk memperdalam wawasan anda seputar HAM, maka pada tutorial keempat ini, anda dapat mempelajari kembali pemikiran HAM di dalam lembaga PBB, dan di negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan mempelajari materi tutorial keempat ini anda diharapkan memiliki kompetensi: (1) dapat menjelaskan HAM menurut Deklarasi PBB, (2) dapat menjelaskan HAM berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Deklarasi PBB

Saudara mahasiswa yang saya hormati. Setelah usai perang dunia kedua tahun 1945 yang ditandai dengan menyerahnya negara Jepang dan Jerman kepada sekutu serta banyak negara Asia dan Afrika yang merdeka, dibentuklah suatu badan internasional yang menampung negara di seluruh dunia. Badan internasional tersebut disebut *United Nation of Organization* disingkat UNO dan diterjemahkan menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Semula PBB ini didirikan dengan maksud untuk mencegah perang dunia kembali.

Piagam PBB telah menempatkan HAM sebagai salah satu tujuan dari kerjasama internasional. Melalui kerja sama perlindungan HAM dapat ditingkatkan. Pada sidang majelis umum tanggal 10 Desember 1948, PBB mendeklarasikan pernyataan umum HAM melalui *Universal Declaration Independent of Human Right*. Deklarasi HAM ini berisi 30 pasal. Semua pasal tersebut menegaskan pada semua bangsa bahwa setiap manusia dilahirkan itu memiliki hak fundamental yang tidak dapat dirampas dan dicabut oleh manusia lainnya. Makna HAM yang dinyatakan di dalam deklarasi tersebut mengakui manusia sebagai pribadi atau individu.

Pernyataan HAM dalam deklarasi PBB tersebut diikuti dengan disusunnya berbagai konvensi internasional sebagai berikut.

1. Konvensi nomor 98 tentang diberlakukannya prinsip-prinsip hak berorganisasi dan berunding yang diterima oleh ILO tahun 1949
2. Konvensi nomor 100 tentang pengupahan yang sama bagi buruh perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama diterima ILO tahun 1951.
3. Konvensi hak-hak politik Perempuan yang diterima oleh sidang umum PBB tahun 1952
4. Konvensi mengenai hak kewarganegaraan perempuan bersuami diterima dalam sidang umum PBB tahun 1957
5. Konvensi hak-hak anak diterima dalam sidang umum PBB tahun 1959.
6. Konvensi menentang diskriminasi dalam bidang pendidikan diterima dalam konferensi Unesco tahun 1960.
7. Konvensi tentang izin menikah, usia minimum menikah dan pencatatan pernikahan diterima dengan resolusi tahun 1962.
8. Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial diterima dalam sidang PBB tahun 1965.
9. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya)
10. *International Covenant on Civil and Political Rights* (konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik).
11. *Option Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (protokol konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik).

Ajaran HAM di dalam Pancasila dan UUD 1945

Saudara mahasiswa yang saya hormati. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup kolektif bangsa Indonesia menjadi *leitstern* atau pemandu di dalam memahami HAM. Pemahaman ini perlu dimiliki setiap warga negara agar dapat melaksanakan HAM dengan sebaik-baiknya. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu yang harus dilindungi oleh negara dan hukum. Pandangan Pancasila tentang ide HAM sangat jelas digambarkan secara sistematis di dalam Pembukaan UUD 1945. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perhatian bangsa Indonesia terhadap HAM sudah demikian besar. Perhatian itu diwujudkan dengan memasukkan unsur HAM ke dalam alinea pertama UUD 1945, yaitu “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 juga

menjelaskan tentang berbagai hak asasi. Apakah hak-hak asasi yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut di atas sudah terealisasi? dan mengapa kita dianggap oleh bangsa lain (Barat) belum memperhatikan HAM baik dalam konstitusi maupun dalam praktiknya? (Diskusikan dengan teman anda permasalahan ini).

Pencantuman unsur HAM ke dalam beberapa pasal sebagaimana tersebut di atas, UUD 1945 dianggap belum secara eksplisit dan terang-terangan menyebut HAM. Perhatian terhadap HAM semakin jelas ketika UUDS mencantumkan HAM secara eksplisit. Pada pasal 7 sampai dengan pasal 43 dicantumkan prinsip-prinsip HAM dalam bentuk “hak-hak kebebasan-kebebasan dasar manusia” (Firdaus dalam Muladi, 2005). Setelah kembali ke UUD 1945, pada masa presiden Sukarno dan presiden Suharto, ajaran HAM bersumber di dalam ketentuan dalam UUD 1945 tersebut. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia baik pada masa presiden Sukarno maupun presiden Suharto dianggap tidak serius dalam menangani HAM. Berbagai tekanan dari dalam dan luar negeri terus mengalir. Aktivis HAM di dalam negeri terus ditekan oleh penguasa. Berbagai bantuan luar negeri selalu dikaitkan dengan pelaksanaan HAM. Tekanan terus menerus itu kemudian direspon dengan membentuk Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, tahun 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Baru setelah UUD 1945 diamandemen keempat, HAM itu secara eksplisit dimasukkan ke dalam pasal 28 ayat A sampai dengan J.

Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan. UUD 1945: yang fundamental: *Alinea pertama* memuat pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. *Alinea kedua*, pembukaan memuat kisah perjuangan pergerakan kemerdekaan dalam menentang segala bentuk penjajahan dan meraih proklamasi kemerdekaan Indonesia. *Alinea ketiga* memuat pernyataan (*declaire*) kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan itu bukan hanya buah hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan saja, tetapi juga hasil rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dorongan keinginan yang luhur. *Alinea keempat* memuat Pancasila sebagai dasar negara dan tujuan negara. Negara Indonesia didirikan oleh pendiri negara dengan tujuan (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, (d) ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara Fundamental (Notonagoro, 1984) yang

bersifat tetap tidak berubah. Secara khusus HAM tertuang didalam pasal 28 UUD 1945. HAM tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hak pribadi, meliputi

Hak Hidup, Hak Melanjutkan Keturunan, Hak pendidikan, Hak atas pekerjaan yang layak, Hak memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya, Hak untuk bebas dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, Hak untuk mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh keadilan.

2. Hak Sosial dan Budaya

Memajukan diri sebagai pribadi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Berbagai upacara adat dan kebudayaan, bahasa daerah, seni, pakaian serta makanan tradisional masih dijalankan untuk mengatur kehidupan bersama. Semuanya menjadi identitas nasional yang disimbolisasi dalam “*bhinneka tunggal ika*”. Kekayaan masyarakat dan budaya itu dijamin kelangsungan hidupnya untuk kemajuan peradaban manusia. Pasal 28 I ayat 3 menyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Budaya pluralistik memberikan potensi dinamika masyarakat. Hal ini terjadi karena persepsi budaya terhadap kehidupan bersama berbeda-beda, bahkan bertentangan. Akibatnya mudah terjadi konflik. Penyelesaian budaya telah dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dengan memberikan konsep *bhinneka tunggal ika*, artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia.

3. Hak Hukum

Hukum merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, mempunyai tujuan tertentu, dan pelanggaran atas aturan tersebut akan dikenai sanksi hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3) menunjukkan bahwa negara kita menganut teori kedaulatan hukum. Artinya semua warga negara dan penyelenggara negara wajib tunduk dan patuh pada hukum.

Pasal 28 D ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam bidang hukum”. Sebelumnya, pasal 27 ayat 1 menyatakan pula bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari pernyataan ini, hukum dilaksanakan untuk melindungi dan menjamin keadilan. Tidak

ada diskriminasi dalam perlakuan hukum baik bagi penyelenggara negara maupun warga negara

4. Hak Politik

Pasal 28 D ayat 3 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Lebih lanjut dalam pasal 28 E ayat 3 dinyatakan bahwa “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hak politik ini kemudian dituangkan dalam UU Pemilu.

Kebebasan politik dilaksanakan dengan memperhatikan sopan santun dan budaya bangsa agar kebebasannya itu tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, kebebasan berpolitik dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum agar tidak melanggar ketertiban dan keamanan masyarakat. Di samping itu, kebebasan dalam berpolitik juga dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan agar tidak menimbulkan dosa dan menjadi atheis. Akhirnya, kebebasan dalam berpolitik tidak bertentangan dengan negara karena akan meruntuhkan negara.

5. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Untuk perkembangan kehidupannya, mereka perlu dilindungi agar kepribadiannya berkembang secara wajar dan optimal. Untuk melaksanakan dan melindungi hak anak tersebut, dibuatlah beberapa undang-undang. UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU nomor 3 tahun 1997 dibuat untuk secara khusus mengadili anak, dan UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Menurut UU No. 23 tahun 2002, mereka yang berhak mendapat perlindungan adalah anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, anak asuh. Prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak sesuai prinsip adalah sebagai berikut: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak.

Orang tua dalam hal ini adalah orang yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Apabila orang tua terbukti melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, maka ia dapat dicabut haknya untuk merawat dan mengasuh anaknya. Pencabutan kuasa pengasuhan tersebut tidak dapat menghapuskan kewajiban membiayai kehidupan, kesejahteraan,

dan pendidikannya. Pencabutan kuasa asuh atas anak ditetapkan dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (uraian selengkapnya materi yang disajikan di atas dapat dibaca pada modul unit 4).

Nah, saudara mahasiswa yang saya hormati. Untuk meningkatkan wawasan anda tentang pemikiran hak azasi manusia, silahkan anda untuk menganalisis pertanyaan berikut ini:

1. Pernyataan HAM dalam deklarasi PBB selanjutnya diikuti dengan disusunnya berbagai konvensi internasional. Menurut anda apa kira-kira manfaat manfaat dari masing-masing konvensi internasional tersebut?
2. Sudah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, namun dalam kurun waktu tersebut hak pribadi warga Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam butir-butir Pancasila dan UUD 1945 belum dapat dinikmati sepenuhnya. Berikan analisis anda tentang hak rakyat yang terabaikan, kira-kira apa penyebabnya, dan berikan saran pemikiran anda agar hak pribadi tersebut dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia!

Demikianlah akhir kegiatan tutorial keempat, jika anda ingin mendapat penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang baru saja kita bahas, silahkan anda menghubungi telpon/fax. 0341-574700. Hasil pekerjaan anda dapat dikirimkan via fax di atas, atau kirim via e-mail ke: effendi_tep@yahoo.co.id

SELAMAT BELAJAR DAN SAMPAI KETEMU PADA KEGIATAN TUTORIAL
BERIKUTNYA!

TUGAS 4.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1978 bersamaan dengan ditetapkan Tap No: II/MPR/1978 tentang P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang di dalamnya berisi butir-butir yang mengatur tindak-laku manusia Indonesia yang Pancasilais telah menjadi indoktrinasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, sejak jenjang pendidikan pra sekolah s.d. Perguruan Tinggi, bahkan untuk menempati jenjang pekerjaan tertentu harus lulus dalam penataran P4. Tentu saja gambaran perilaku ideal yang ditampilkan dalam butir-butir P4 diharapkan dapat mendarah daging dalam perilaku dan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Setelah kurang lebih 20 tahun indoktrinasi P4 berjalan, menyusul Peristiwa Mei 1998 bersamaan tumbangnya rezim orde baru, yang kemudian diikuti peristiwa-peristiwa kerusuhan secara beruntun di berbagai wilayah Indonesia (Ambon, Poso, Sampit, Tasikmalaya, Banyuwangi, dan lain-lainnya), yang isunya kental dengan nuansa SARA (Suku, Agama dan Ras). Letupan-letupan kecil prototipe perilaku yang bertentangan dengan ajaran Pancasila hingga kini masih sering kita jumpai. Menyimak perilaku yang ditampilkan oleh para demonstrans/perusuh dalam peristiwa tersebut, seakan-akan mereka sama sekali tidak pernah mengenal apa yang disebut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), di mana pada kurun waktu sebelumnya pernah menyentuh dalam kehidupannya. Betapa tidak, tindakan pemerkosaan, pelecehan seksual, penjarahan, pembakaran, pembunuhan, dan tindakan anarkhis lainnya dilakukan seperti tanpa beban. Nilai-nilai luhur seperti tenggang rasa, teposelira, toleransi, saling menghargai dan menghormati hak setiap makhluk yang ada di bumi Indonesia, sebagaimana yang diajarkan dalam Pancasila musnah seketika. Semua terjadi seperti tulisan di pasir pantai yang tersapu ombak lautan, bersih tanpa bekas.

Berikan tanggapan anda atas peristiwa tersebut pada pernyataan berikut:

No	Pernyataan	Tanggapan
1.	Menjadi bukti kegagalan lembaga pendidikan formal	SS – S – NT – KS – TS
2.	Pelajaran agama di sekolah tidak efektif, karena itu perlu dihilangkan	SS – S – NT – KS – TS
3.	Rasa kemanusiaan orang Indonesia sudah	SS – S – NT – KS – TS

	berkurang	
4.	Menjadi indicator bahwa orang Indonesia sulit bersatu	SS – S – NT – KS – TS
5.	Sistem demokrasi ala Pancasila tidak sesuai dengan rakyat Indonesia	SS – S – NT – KS – TS
6.	Untuk pemerataan rasa keadilan perlu diterapkan konsep sosialisme seperti sama rata dan sama rasa bagi seluruh rakyat Indonesia	SS – S – NT – KS – TS
7.	Pancasila dipertanyakan efektifitasnya sebagai pemersatu bangsa	SS – S – NT – KS – TS
8.	Rangkaian peristiwa di tanah air terjadi di luar kekuasaan pemerintah	SS – S – NT – KS – TS
9	Model pemerintahan yang sentralistik masih cukup efektif untuk menangkai kerusuhan	SS – S – NT – KS – TS
10.	Secara umum hak azasi manusia di Indonesia memang kurang mendapat penghargaan	SS – S – NT – KS – TS

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

NT = Netral

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

KRITERIA PENILAIAN

Jenis pernyataan di atas semuanya berbentuk unfavourable sehingga criteria penskorannya TS = 5, KS = 4, NT = 3, S = 2, SS = 1 dengan total nilai maksimum 50

No	Rantang skor	Kualifikasi
1.	41 - 50	Sangat baik
2.	31 - 40	Baik
3.	21 - 30	Cukup
4.	11 - 20	Kurang Baik
5.	0 - 10	Buruk